

Abstrak

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Agroforestri antara Perhutani dengan Kelompok Tani di Kabupaten Brebes

Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia yang merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan manusia akan tanah berkedudukan sentral, baik sebagai sumber daya produksi atau sebagai tempat pemukiman.

Isi perjanjian kerjasama agroforestri tersebut antara Perum Perhutani dan Kelompok tani mengutarakan bahwa dalam rangka pengelolaan kawasan hutan obyek perjanjian ini untuk sistem agroforestri jenis tanaman hutan pinus dan yang ditanam oleh kelompok tani setempat berupa jenis sayuran, untuk kemudian jenis sayuran yang ditanam oleh kelompok tani tersebut harus dijual kepada Perum Perhutani. Sesuai kenyataan yang ditemui dilapangan, kelompok tani yang telah menanam jenis sayuran di lahan milik Perhutani tidak menjual hasil sayuran kepada Perum Perhutani. Kelompok Tani tidak memenuhi prestasinya dalam hal penjualan jenis sayuran sedangkan pihak Perum Perhutani telah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian tersebut sehingga pihak kelompok tani telah melakukan ingkar janji dalam pemenuhan prestasi dan dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berusaha mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan metode socio legal dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data yang sangat diperlukan dan terkait dengan masalah yang diteliti.

Latar belakang terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama agroforestri antara Perhutani dengan kelompok tani berawal dari Pihak kelompok tani menanam jenis tanaman sayuran dengan jarak dibawah 9 meter dengan tanaman pokok kehutanan jenis pinus milik perhutani. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan yaitu jarak tanam diatas 9 meter untuk menghindari kerusakan pada tanaman pokok. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Wanprestasi dapat berupa melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitor dalam hal ini kelompok tani diharuskan untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Perhutani. Dalam melakukan penyelesaian wanprestasi pihak Perhutani mengutamakan pendekatan non litigasi dengan cara musyawarah mufakat kepada pihak kelompok tani. Pihak Perhutani juga perlu meningkatkan program komunikasi hukum kepada masyarakat tentang pengertian hak-hak tanahnya dan sejauh mana batas-batas penerapan hak tersebut dapat dilakukan.

Kata kunci : Wanprestasi perjanjian kerjasama agroforestri Perhutani, Kelompok Tani.

Abstract

Fraud resolution in Agroforestry Agreement between Perhutani and Farmer Union in Brebes Regency

Land is one of national primary capitals for Indonesia to support national development and citizen welfare pursuant to Pancasila and Constitution of 1945. Human need for land is prominent, either as production resource or as settlement.

The agroforestry agreement between Perhutani and Farmer Union contains, among others, forest management where plants are cultivated, including pinewood and vegetables. The vegetables plantation is empowered to farmer union. The products of the plantation is sold to Perum Perhutani as a trade-off between both parties. In fact, the farmer union did not sell their vegetables to Perum Perhutani. It meant that the farmers had performed fraudulent behaviour by violating the common agreement.

The above phenomenon had motivated the writer to examine from a socio-legal viewpoint. The writer performed an interview and a data collection during the build up of this thesis.

Fraud by the farmers against the agreement between Farmer Union and Perhutani began with an activity where the farmers planted vegetables nine-meter away from the main forestry product, the pinewood, owned by Perhutani. Such behaviour did not comply with the agreement that required the farmers to plant less than nine meters from the main plants in order to prevent damage. Fraud occurred when a party in the two-party agreement is unable to fulfil the requirements. Law 1243 of the Indonesian Civil Law requires that debtor, in this case the farmer union, must pay for the fraudulent behavior to Perhutani. In resolving the fraud Perhutani prioritized a non-litigation approach by discussing the dispute with the farmers. Perhutani also needs to improve its legal communication with the society concerning the rights on land according to the regulation and law as such that any violation shall not prevail.

Keywords: fraud, agreement, agroforestry co-operation, Perhutani, farmers union.